

**KUTIPAN KEBIJAKAN  
ANTI PENCUCIAN UANG,  
PENCEGAHAN PENDANAAN  
TERORISME, DAN PENCEGAHAN  
PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA  
PEMUSNAH MASSAL**

---

## I. PENGANTAR

PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") adalah perusahaan publik yang terdaftar dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Nomor 40 tahun 2007. Bank resmi menjadi Bank Umum pada tahun 1967, Bank Devisa pada tahun 1990, dan Perusahaan Publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994.

*Financial Action Task Force (FATF)*, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) merekomendasikan kepada seluruh Penyedia Jasa Keuangan agar membangun rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan mengedepankan pendekatan berbasis risiko, sesuai dengan regulasi APU PPT dan PPPSPM, *National Risk Assessment*, dan *Sectoral Risk Assessment* di Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan untuk melindungi Bank dari Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Bank akan meninjau ulang tujuan, strategi, serta kerangka program APU PPT dan PPPSPM secara berkala dan berusaha menjaga agar program yang telah disusun dijalankan dengan efektif dan mencerminkan praktik terbaik sesuai implementasi regulasi APU PPT dan PPPSPM yang berlaku untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

## II. STRUKTUR DAN KEBIJAKAN

Pengawasan aktif Bank terhadap program APU PPT dan PPPSPM dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, dan pelaksanaan/implementasi program APU PPT dan PPPSPM berada dibawah tanggung jawab Kepala Divisi *Financial Crime Compliance (FCC)* beserta seluruh anggota tim ("Divisi") yang telah ditunjuk oleh Manajemen. Divisi ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank terhadap regulasi APU PPT dan PPPSPM yang dikeluarkan oleh PPATK dan OJK.

Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur mengenai standar dan prinsip-prinsip penerapan APU PPT dan PPPSPM. Kecukupan atas standar pedoman APU PPT dan PPPSPM membantu memastikan bahwa penerapan program APU PPT dan PPPSPM diimplementasikan ke dalam kegiatan operasional perbankan sehari-hari. Semua kebijakan dan prosedur yang ada dipublikasikan melalui media yang mudah diakses sehingga dapat diketahui oleh seluruh karyawan Bank. Kebijakan dan prosedur akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan penerapan regulasi APU PPT dan PPPSPM yang terkini.

Ruang lingkup kebijakan ini telah meliputi seluruh aspek Prinsip-prinsip dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Pengendalian Intern;
4. Sistem Manajemen Informasi; dan
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

### III. CUSTOMER DUE DILIGENCE

Bank menerapkan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah untuk memastikan bahwa semua jenis calon nasabah/nasabah harus melalui proses identifikasi dan verifikasi. Prosedur prinsip mengenal nasabah telah diimplementasikan di seluruh kantor cabang, unit bisnis, maupun *digital channel* Bank. Tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah adalah Bank memiliki informasi dan data pendukung yang cukup tentang profil calon nasabah/nasabah, pihak-pihak yang berhubungan dengan nasabah, dan juga pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner/UBO*) nasabah yang merupakan orang-perorangan. Prosedur mencakup persyaratan dokumen yang wajib disertakan, penerapan *due diligence* yang lebih ketat untuk area berisiko tinggi dan PEP, proses *screening*, pemantauan transaksi, dan pengkinian data nasabah. Bank dapat menerapkan *Customer Due Diligence* sederhana bagi calon nasabah yang akan membuka rekening gaji perusahaan dan juga pembukaan rekening yang berkaitan dengan institusi pemerintah.

Bank wajib menolak untuk membuka rekening calon nasabah atau menutup rekening nasabah, jika memenuhi salah satu kondisi berikut:

- a) Tidak dapat memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Bank mengetahui identitas yang sebenarnya dari nasabah dan/atau UBO atau bidang usaha nasabah;
- b) Diketahui dan/atau diduga menggunakan dokumen/identitas palsu;
- c) Aset yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana;
- d) Melakukan hubungan bisnis dengan individu atau perusahaan yang diketahui atau diduga merupakan teroris atau organisasi teroris/kriminal (DTTOT), maupun Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) atau terdaftar pada daftar *black-list* regulator APU PPT dan PPPSPM atau aparat penegak hukum;
- e) Terafiliasi dengan entitas/perorangan yang terkait *sanctions*;
- f) Menggunakan rekening anonim atau rekening yang dioperasikan untuk *shell bank*.

### IV. CORRESPONDENT BANKING

Bank telah menerapkan prosedur untuk layanan *correspondent banking*. Prosedur mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Permintaan untuk memberikan informasi untuk mengetahui kegiatan bisnis, manajemen dan struktur kepemilikan, peraturan dan pengawasan di negara *correspondent banking*, pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dan pengawasan termasuk penilaian risiko kepatuhan *correspondent banking* dalam menerapkan regulasi APU PPT dan PPPSPM;
- b) Klasifikasi risiko *correspondent banking*; dan
- c) Memperoleh persetujuan pejabat senior untuk menyetujui atau menolak hubungan bisnis dengan *correspondent banking*.

Bank wajib menolak untuk membuka rekening atau membina hubungan bisnis kepada *shell bank*. Bank Koresponden harus memberikan konfirmasi bahwa

mereka tidak akan memberikan layanan perbankan atau terlibat dalam bisnis dengan *shell bank*.

## V. PELAPORAN

Bank memiliki kewajiban pelaporan kepada regulator dalam hal ini OJK, PPATK, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait APU PPT dan PPPSPM. Kepada OJK melalui sistem APOLO, SIPENA, dan SIGAP. Kepada PPATK terkait dengan transaksi tunai dengan jumlah tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku, perintah transfer dana internasional, SIPESAT, SIPENDAR, dan transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi yang mencurigakan harus ditangani dengan analisis yang komprehensif dan dieskalasi kepada Direktur Kepatuhan untuk disetujui/tidak disetujui dilaporkan kepada regulator. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan DTTOT.

## VI. PENILAIAN RISIKO APU-PPT PPPSPM TERHADAP ENTITAS

Penilaian Risiko APU PPT dan PPPSPM terhadap Entitas disusun dengan melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi risiko residual (*residual risk*), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko. Bank menggunakan *National Risk Assessment* of AML CFT WMD dan *Sectoral Risk Assessment* of AML CFT WMD yang dikeluarkan oleh PPATK dan OJK sebagai referensi penilaian risiko APU PPT dan PPPSPM Bank.

## VII. SANCTIONS COMPLIANCE

Implementasi *sanctions compliance* penting dalam kegiatan perbankan. Bank perlu menyusun pembatasan dan kontrol pada pergerakan barang, jasa, dan dana milik nasabah yang ditransaksikan melalui produk dan layanan yang disediakan. Tujuan implementasi *sanctions compliance* adalah untuk menjaga Bank dari risiko kepatuhan, risiko operasional, dan risiko reputasi. Bank menerapkan prosedur *Sanctions* AML CFT WMD sebagai bentuk mitigasi risiko. Implementasi ini didasari oleh implementasi yang telah diterapkan *Group OCBC* dan regulasi *sanctions* yang dikeluarkan pemerintah/yurisdiksi lokal, lembaga internasional/multilateral dan negara pemilik mata uang.

## VIII. KONGLOMERASI KEUANGAN

Bank sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan *OCBC Group* wajib menerapkan program APU PPT dan PPPSPM ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan, serta memantau dan bertanggung jawab atas pelaksanaan:

- a) Kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap TPPU, TPPT dan/atau PPSPM; dan

- b) Memiliki ketentuan yang memadai mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi yang dipertukarkan, termasuk mitigasi untuk mencegah pelanggaran ketentuan *anti-tipping off*.

Penerapan dan pemantauan ini diatur lebih lanjut dalam prosedur pertukaran informasi untuk tujuan manajemen risiko terhadap pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

## **IX. PENATAUSAHAAN DOKUMEN**

Bank wajib mendokumentasikan seluruh data, dokumen, dan informasi mengenai nasabah dan transaksi keuangan nasabah. Sesuai regulasi APU PPT dan PPPSPM yang berlaku, Bank mendokumentasikan data, dokumen, dan informasi mengenai nasabah dan transaksi keuangan nasabah minimal 10 (sepuluh) tahun sejak pemutusan hubungan usaha dengan nasabah. Bank akan memberikan informasi dan/atau dokumen nasabah atau transaksi keuangan nasabah hanya kepada pihak yang kompeten dan berwenang seperti yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan terkait.

## **X. PELATIHAN**

Bank telah menerapkan program pelatihan APU PPT dan PPPSPM yang wajib diikuti oleh seluruh staf. Program pelatihan Bank disesuaikan dengan masing-masing tugas dan tanggungjawab unit kerja operasional dan unit kerja bisnis untuk memastikan semua staf memahami pola yang berbeda, metode, teknik, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan teroris yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional perbankan sehari-hari. Program-program pelatihan mencakup kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan Program APU PPT dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab karyawan untuk membantu pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal serta menghindarkan Bank dijadikan media bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan kegiatan pencucian uang dari hasil kejahatan, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal baik dari sumber yang legal maupun ilegal.

## **XI. PENGENDALIAN INTERNAL**

Bank telah memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Program APU PPT dan PPPSPM yang telah Bank susun merupakan objek yang harus dikontrol secara independen oleh Satuan Kerja Audit Internal. Kontrol yang dilakukan meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, pengawasan internal, dan tanggung jawab unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM.

Kutipan kebijakan ini merupakan satu kesatuan dari Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Bank dan efektif berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2023.